



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H Laode Mbatu;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sawerigading Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna dan Jl. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **David Bin Wawan;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banda Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Keduain oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Febueri 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan 9 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Adi Murad, S.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/SK/Pid.Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu dan Terdakwa II David Bin Wawan** bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu dan Terdakwa II David Bin Wawan** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, - (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 6 (ENAM) BULAN penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet ukuran besar berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 5,4859 gram
 - 1 (satu) bungkus rokok sempurna didalamnya terdapat 2

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu, dengan berat netto 0,3462 gram

(Total berat netto 5,8321 gram, sisa setelah pemeriksaan labfor berat netto 5,8211 gram dikembalikan)

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing,
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam bertulisan CHQ POCKET SCALE,
- 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dengan Nomor Sim card 0823-5042-8153
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru Nomor Sim card 1 (satu) 0821-9715-2977 dan Sim card 2 (dua) 0853-9186-0895
- 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI Atas nama DAFID
- 2 (dua) lembar timah rokok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-04/RP-9/Enz.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu bersama dengan Terdakwa II David Bin Wawan, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain di

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2023 bertempat di Pasar Panjang Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 22 September 2023 Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu dihubungi oleh Terdakwa II David Bin Wawan yang curhat tentang adiknya yang ditangkap di Kendari masalah narkoba, namun Terdakwa II berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa I bertanya bahwa "bagaimanami itu Saudara ?" lalu Terdakwa II menjawab "tidak ji saya mau lari saja di Raha nanti saya bawa barang" lalu Terdakwa I jawab "saya mau menikah ini Saudara, tapi kalau mau menginap dirumah banyak kamar" lalu Terdakwa II berkata lagi "ada pasienmu kah disana ?" lalu Terdakwa I jawab "kalau satu dua orang ada" lalu Terdakwa II bertanya lagi "kalau skillmu ada Saudara ?" lalu Terdakwa I menjawab "ada nanti saya pinjamkan" lalu Terdakwa II menjawab "tunggumi paleng, saya mau berangkatmi ini" kemudian komunikasi terputus. Namun saat itu Terdakwa II tidak jadi berangkat. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 23 September 2023 saat sore hari Terdakwa I chat Terdakwa II untuk meminta chip namun saat itu Terdakwa II membalas "tunggumi Saudara malam ini saya berangkat, saya masih siap-siap ini" lalu saya balas "okmi pale, nanti saya tunggu saja di raha". Kemudian saat malam harinya sekitar jam 22.00 wita Terdakwa II memberi kabar kalau sudah ada di Pelabuhan Kendari lalu saya jawab "oke hati-hati Saudara" namun beberapa menit kemudian Terdakwa II video call dengan Terdakwa I lalu menyampaikan kalau kapal rusak dan kembali ke Kendari untuk ganti kapal lalu Terdakwa I berkata "oh iya paleng Saudara, hati-hati saja paleng". Setelah itu komunikasi terputus, lalu Terdakwa I tidur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan berkata "saya sudah dekat dengan pelabuhan raha ini" sehingga saat itu Terdakwa I langsung Video Call dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk naik ojek lalu mengarah ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Pasar Panjang Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar jam 09.00 wita Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I bersama dengan temannya yang bernama sdr. Suban. Beberapa menit kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan sdr. Suban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa I melihat Terdakwa II duduk di kursi mengeluarkan barang yang terbungkus dengan timah rokok dari saku celananya, lalu menyimpannya di atas kursi kemudian Terdakwa II membuka timah rokok tersebut dan ternyata ada 1 (satu) sachet shabu ukuran besar lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “tujuh gram ji yang saya bawa” lalu Terdakwa II meletakkan paket shabu tersebut di atas lantai, setelah itu sdr. Heny bangun lalu berkata kepada Terdakwa I “janganmi kamu simpan itu didalam kamar” sehingga saat itu Terdakwa I mengambil bungkus rokok surya lalu menaruh paket shabu tersebut dalam bungkus rokok surya kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menyimpan paket shabu yang ada dalam bungkus rokok surya tersebut di dalam mesin cuci. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke luar kamar lalu Terdakwa II membuka dompetnya kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu dari dalam dompetnya untuk dipakai setelah itu Terdakwa I ke rumah sdr. Arka untuk meminjam alat ishap shabu, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke rumah saya lalu Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Suban dan sdr. Heni mengonsumsi shabu tersebut secara bersama. Setelah itu Terdakwa I chat sdr. Arul “datang dulu dirumah pis, bawa dengan skilmu nanti saya kasi pake” sdr. Arul membalas “okmi” beberapa menit kemudian sdr. Arul datang lalu bergabung bersama di dalam kamar, beberapa menit kemudian sdr. Arul memberikan Terdakwa I timbangan digital warna hitam, lalu Terdakwa I pergi mengambil bungkus rokok surya yang berisi shabu dari dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I kembali ke dalam kamar, lalu Terdakwa I menimbang 1 (satu) sachet ukuran besar berisi shabu tersebut dan beratnya yakni 7 (tujuh) gram setelah itu Terdakwa II mengeluarkan 2 (dua) sachet kosong dari dalam dompetnya lalu memberikannya kepada Terdakwa I sambil Terdakwa II berkata “isimi dulu yang 45 dua sachet” sehingga saat itu juga Terdakwa I langsung mengisi shabu kedalam 2 (dua) sachet kecil, lalu saya menimbang dan beratnya 40. Setelah itu 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna lalu menaruhnya di lipatan pakaian. Setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II bahwa “isa kah isi lagi kaca biar temanku di pake juga barang dua kali tarik” lalu Terdakwa II mengambil lagi

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu dari dalam dompetnya lalu kami mengkonsumsi lagi shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu kami langsung duduk bercerita lalu Terdakwa I membawa 1 (satu) sachet ukuran besar berisi kristal bening shabu, yang ada dalam bungkus rokok surya, dan 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) timbangan digital ke bagian dapur dan memasukkannya di dalam mesin cuci. Kemudian saat maghrib sekitar jam 18.00 wita Terdakwa II dan sdr. Suban keluar dari dalam rumah Terdakwa I. Beberapa menit kemudian Terdakwa II chat Terdakwa I "bikinkan dulu yang 70x2" lalu Terdakwa I balas "untuk siapa?" lalu Terdakwa II jawab "untuk la suban mau dibawa di muna barat, ada kemenakannya yang mau jemput" lalu Terdakwa I menimbang lagi sabu sesuai dengan berat yang diarahkan oleh Terdakwa II. Lalu Terdakwa II bersama sdr. Suban menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung memberikan 2 (dua) sachet shabu kepada sdr. Suban, setelah itu sdr. Suban langsung pergi bersama keponakannya. Kemudian Para Terdakwa masuk ke ruang tamu. Menjelang isya Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat di dalam kamar Terdakwa I lalu sekitar jam 20.00 wita lampu di rumah Terdakwa I padam.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diketahui oleh Petugas Satresnarkoba Polres Muna sehingga kemudian petugas pada sekitar jam 21.00 wita mendatangi rumah Terdakwa I dan petugas saat itu masuk dengan cara mendobrak pintu depan rumah Terdakwa I kemudian petugas masuk ke dalam salah satu kamar dan mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Arul dan sdr. Heni. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa I terkait barang bukti shabu, dan saat itu Terdakwa I mengakui jika paket shabu tersebut disimpan dalam mesin cuci di ruang dapur, sehingga petugas bersama meminta kepada Terdakwa I untuk menunjukkan lokasi penyimpanan shabunya tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa I mengakui jika paket shabu yang dalam mesin cuci tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa II. Kemudian petugas melakukan penggeledahan / pemeriksaan didalam mesin cuci tersebut dengan disaksikan tokoh masyarakat dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) timbangan digital warna Hitam bertuliskan CHQ Pocket

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scale. Kemudian petugas kembali melakukan interogasi kepada Terdakwa II, terkait barang bukti shabu yang ditemukan dalam mesin cuci di rumah Terdakwa I, dan saat itu juga Terdakwa II mengakui jika paket shabu tersebut adalah kepunyaannya yang diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dengan Nomor Sim card 0823-5042-8153. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru Nomor Sim card 1 (satu) 0821-9715-2977 dan Sim card 2 (dua) 0853-9186-0895, 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI atas nama Dafid, 2 (dua) Lembar Timah Rokok. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.09.23.324 tanggal 29 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 02 Oktober 2023 dari BPOM Kendari. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0125, yaitu BB Kristal bening dengan berat netto 5,8321 gram, disisihkan 0,0110 gram, keterangan positif mengandung metampetamin. Sisa setelah disisihkan 5,8211 gram dimasukkan kembali ke dalam plastik untuk dibungkus. Kesimpulan barang bukti dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0125 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan (I). (Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No 36 Tahun 2022 ttntang penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu bersama dengan Terdakwa II David Bin Wawan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu bersama dengan Terdakwa II David Bin Wawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu bersama dengan Terdakwa II David Bin Wawan, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di Pasar Panjang Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Satresnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi jika di rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu sering dijadikan tempat peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga kemudian petugas pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 wita mendatangi rumah Terdakwa I yang bertempat di Pasar Panjang Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan petugas saat itu masuk dengan cara mendobrak pintu depan rumah Terdakwa I kemudian petugas masuk ke dalam salah satu kamar dan mendapati Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu, Terdakwa II David Bin Wawan, sdr. Arul dan sdri. Heni. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa I terkait barang bukti sabu, dan saat itu Terdakwa I mengakui jika paket sabu tersebut disimpan dalam mesin cuci di ruang dapur, sehingga petugas meminta kepada Terdakwa I untuk menunjukkan lokasi penyimpanan shabunya tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa I mengakui jika paket sabu yang dalam mesin cuci tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa II. Kemudian petugas melakukan penggeledahan / pemeriksaan didalam mesin cuci tersebut dengan disaksikan tokoh masyarakat dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu serta 1 (satu) timbangan digital warna Hitam bertuliskan CHQ Pocket Scale. Kemudian petugas kembali melakukan interogasi kepada Terdakwa



II, terkait barang bukti shabu yang ditemukan dalam mesin cuci di rumah Terdakwa I, dan saat itu juga Terdakwa II mengakui jika paket shabu tersebut adalah kepunyaannya yang diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dengan Nomor Sim card 0823-5042-8153. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru Nomor Sim card 1 (satu) 0821-9715-2977 dan Sim card 2 (dua) 0853-9186-0895, 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI atas nama Dafid , 2 (dua) Lembar Timah Rokok. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.09.23.324 tanggal 29 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 02 Oktober 2023 dari BPOM Kendari. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0125, yaitu BB Kristal bening dengan berat netto 5,8321 gram, disisihkan 0,0110 gram, keterangan positif mengandung metampetamin. Sisa setelah disisihkan 5,8211 gram dimasukkan kembali ke dalam plastik untuk dibungkus. Kesimpulan barang bukti dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0125 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan (I). (Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No 36 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu yang bermufakat dengan Terdakwa II David Bin Wawan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H La Ode Mbatu bersama dengan Terdakwa II David Bin Wawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Para Terdakwa dan Penasihat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Qalbudin Hikmatiar Bin Djafar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA di di tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin di Pasar Panjang Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA Saksi ditelepon oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang memberitahukan Saksi bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering terjadi transaksi narkoba dan konsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pergi kerumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, sesampainya si lokasi, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dengan cara mendobrak pintu depan rumah, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni sedang berada didalam kamar;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mengamankan Para Terdakwa dan kemudian menanyakan barang berupa narkoba, kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menunjukkan tempat penyimpanan barang narkotika jenis shabu yaitu didalam mesin cuci yang terletak didapur rumah tersebut, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Surya kecil dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek sampurna yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam sachet warna putih bening, selian itu Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna juga menemukan sachet-sachet kosong ukuran kecil yang berjumlah 100 (seratus), 1(satu) buah timbangan digital, sendok takar dan 2 (dua) Unit HP milik Para Terdakwa;

- Bahwa HP milik Para Terdakwa tersebut digunakan untuk komunikasi dan Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan catatan komunikasi Para Terdakwa pada aplikasi WA yang berkaitan dengan barang berupa narkoba jenis sabu. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II David yang baru saja tiba dari Kendari;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Sdr. Arul dan Saksi Heni saat dilakukan intrograsi, narkoba tersebut rencananya akan di jual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II David dari Kendari. Terdakwa II David memperolehnya dengan mengambil tempelan di Kendari yang dibeli dari penghuni Lapas Kendari;

- Bahwa Terdakwa II David mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara beli lepas. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang Terdakwa II David yang didapatkannya dari hasil menjual motor miliknya;

- Bahwa tujuan pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali di Raha oleh Terdakwa II David dengan dibantu oleh Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui penguasaan dan kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa yang menjadi target operasi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Muna adalah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, karena sebelumnya sudah beberapa kali Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna akan tangkap tetapi selalu berhasil lolos, selain itu berdasarkan info dari masyarakat rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat pengakapan terhadap Para Terdakwa sempat ada perlawanan dari Para Terdakwa sehingga Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan tindakan terukur;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa tidak benar dirumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin tempat transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa tidak benar Para Terdakwa melakukan perlawanan saat kejadian penangkapan;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Andri Okat Sairi, S.Sos Bin La Sairi, S.Pd, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA di di tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin di Pasar Panjang Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA Saksi ditelepon oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang memberitahukan Saksi bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering terjadi transaksi narkoba dan konsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pergi ke rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, sesampainya di lokasi, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dengan cara mendobrak pintu depan rumah, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni sedang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mengamankan Para Terdakwa dan kemudian menanyakan barang berupa narkoba, kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menunjukkan tempat penyimpanan barang narkotika jenis shabu yaitu didalam mesin cuci yang terletak didapur rumah tersebut, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Surya kecil dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek sampurna yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam sachet warna putih bening, selain itu Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna juga menemukan sachet-sachet kosong ukuran kecil yang berjumlah 100 (seratus), 1(satu) buah timbangan digital, sendok takar dan 2 (dua) Unit HP milik Para Terdakwa;
- Bahwa HP milik Para Terdakwa tersebut digunakan untuk komunikasi dan Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna temukan catatan komunikasi Para Terdakwa pada aplikasi WA yang berkaitan dengan barang berupa narkotika jenis sabu. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II David yang baru saja tiba dari Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Sdr. Arul dan Saksi Heni saat dilakukan intrograsi, narkoba tersebut rencananya akan di jual oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II David dari Kendari. Terdakwa II David memperolehnya dengan mengambil tempelan di Kendari yang dibeli dari penghuni Lapas Kendari;
 - Bahwa Terdakwa II David mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara beli lepas. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang Terdakwa II David yang didaparkannya dari hasil menjual motor miliknya;
 - Bahwa tujuan pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali di Raha oleh Terdakwa II David dengan dibantu oleh Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui penguasaan dan kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi target operasi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Muna adalah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, karena sebelumnya sudah beberapa kali Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna akan tangkap tetapi selalu berhasil lolos, selain itu berdasarkan info dari masyarakat rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saat pengakapan terhadap Para Terdakwa sempat ada perlawanan dari Para Terdakwa sehingga Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan tindakan terukur;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:
- Bahwa tidak benar dirumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin tempat transaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa tidak benar Para Terdakwa melakukan perlawanan saat kejadian penangkapan;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 3. Saksi Agung Swadana Salim Bin La Ode Muhammad Salim,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA di di tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin di Pasar Panjang Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA Saksi ditelepon oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang memberitahukan Saksi bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering terjadi transaksi narkoba dan konsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pergi ke rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, sesampainya di lokasi, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dengan cara mendobrak pintu depan rumah, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni sedang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mengamankan Para Terdakwa dan kemudian menanyakan barang berupa narkoba, kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menunjukkan tempat penyimpanan barang narkotika jenis shabu yaitu didalam mesin cuci yang terletak didapur rumah tersebut, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Surya kecil dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek sampurna yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam sachet warna putih bening, selain itu Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna juga menemukan sachet-sachet kosong ukuran kecil yang berjumlah 100 (seratus), 1(satu) buah timbangan digital, sendok takar dan 2 (dua) Unit HP milik Para Terdakwa;
- Bahwa HP milik Para Terdakwa tersebut digunakan untuk komunikasi dan Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna temukan catatan komunikasi Para Terdakwa pada aplikasi WA yang berkaitan dengan barang berupa narkotika jenis sabu. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II David yang baru saja tiba dari Kendari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Sdr. Arul dan Saksi Heni saat dilakukan intrograsi, narkotika tersebut rencananya akan di jual oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II David dari Kendari. Terdakwa II David memperolehnya dengan mengambil tempelan di Kendari yang dibeli dari penghuni Lapas Kendari;

- Bahwa Terdakwa II David mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara beli lepas. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang Terdakwa II David yang didapatkannya dari hasil menjual motor miliknya;

- Bahwa tujuan pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali di Raha oleh Terdakwa II David dengan dibantu oleh Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui penguasaan dan kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa yang menjadi target operasi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Muna adalah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, karena sebelumnya sudah beberapa kali Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna akan tangkap tetapi selalu berhasil lolos, selain itu berdasarkan info dari masyarakat rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat pengakapan terhadap Para Terdakwa sempat ada perlawanan dari Para Terdakwa sehingga Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan tindakan terukur;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa tidak benar dirumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin tempat transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa tidak benar Para Terdakwa melakukan perlawanan saat kejadian penangkapan;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Henidar Oktaviani Alias Heni Binti Lias, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA di di tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin di Pasar Panjang Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan Para Terdakwa tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian penangkapan saat itu;

- Bahwa Saksi merupakan pacar dari Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dan teman dari Terdakwa II David;

- Bahwa sebelum penangkapan, di rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin ada Para Terdakwa, Saksi, Sdr. Arul dan Sdr. Subhan, namun Sdr. Subhan sudah pergi ke Muna Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2024 jam 11.00 WITA Terdakwa II David dan Sdr. Subhan datang di rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dari Kendari dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram yang dibungkus oleh alumunium foil;

- Bahwa Saksi sempat ikut pakai narkotika jenis shabu bersama dengan Para Terdakwa dan Sdr. Subhan, kemudian sekitar jam 16.00 WITA Sdr. Arul datang di rumah Terdakwa I La Ode Jumayddin;

- Bahwa kemudian Terdakwa I La Ode Jumayddin menyisihkan narotika jenis shabu yang di bawa Terdakwa II David tersebut dengan takaran paket 70 untuk dibawa oleh Sdr. Subhan ke Muna Barat, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I La Ode Jumayddin simpan di dalam mesin cuci di dapur rumah Terdakwa I La Ode Jumayddin;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Arul sempat kembali memakai narkotika jenis shabu, namun Saksi tidak ikut menggunakan saat itu;

- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA saat Para Terdakwa, Saksi dan Sdr. Arul sedang berada di dalam kamar tiba-tiba datang Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendobrak pintu rumah Terdakwa I La Ode Jumayddin dan mengamankan Para Terdakwa, Saksi dan Sdr. Arul;

- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menanyakan keberadaan barang berupa narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menunjukan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam mesin cuci yang terletak di dapur rumah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa, namun saat itu Saksi sempat mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi dan Sdr. Arul di amankan ke Polres Muna untuk pemeriksaan lebih lanjut dan beberapa hari kemudian Saksi dan Sdr. Arul di lepaskan namun tetap wajib lapor sedangkan Para Terdakwa dilakukan penahanan;
 - Bahwa saat Para Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Subhan dan Sdr. Arul mengkonsumsi narkoba jenis shabu ada alat hisap yang dipergunakan yakni berupa bong yang terbuat dari bekas kemasan botol air mineral yang dipasangkan pipet, dan kaca pirex untuk membakar sabu, namun saat penggeledahan alat hisap tersebut tidak ditemukan, peralatan tersebut ditaruh dibelakang pintu kamar namun sudah dibuang sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I La Ode Jumayddin sempat memberi tahu Saksi kalau Terdakwa II David akan datang membawa narkoba jenis shabu sebanyak sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) gram;
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa II David membawa narkoba jenis shabu dari Kendari adalah untuk untuk minta tolong kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin membantu jual narkoba jenis shabu tersebut di raha agar dapat kembali harga motor Terdakwa II David yang dijual;
 - Bahwa hingga saat penangkapan belum ada narkoba jenis shabu yang sempat terjual hanya ada narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. Subhan dan ada pula narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa, Saksi, Sdr. Subhan dan Sdr. Arul;
 - Bahwa Para Terdakwa belum ada yang membayar harga narkoba jenis shabu yang mereka pergunakan dan bawa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa I La Ode Jumayddin berada di Bau-bau;
 - Bahwa yang membawa timbangan ke rumah Terdakwa I La Ode Jumayddin adalah Sdr. Arul sedangkan 100 (seratus) buah schet kosong yang beli adalah Terdakwa I La Ode Jumayddin;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:
- Bahwa sachet-sachet kosong yang bawa kerumah Terdakwa I La Ode Jumayddin adalah Sdr. Arul bersamaan dengan membawa timbangan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa I La Ode Jumayddin berada di Morowali bukan di Bau-bau; Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.345 tanggal 2 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 2 Oktober 2023. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus dalam beberapa kemasan berisi kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0125, yaitu BB Krista bening dengan berat netto keseluruhan 5,8321 gram dengan sisa setelah disisihkan 5,8211 gram, dengan **Kesimpulan** barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H Laode Mbatu;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I di Pasar Panjang Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan selain Terdakwa I adalah Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni;
- Bahwa saat melakukan penangkapan pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I dimana tempat penyimpanan narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa I menunjukan bahwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa I, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Surya kecil dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek sampurna yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam sachet warna putih

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, selain itu juga ditemukan sachet-sachet kosong ukuran kecil yang berjumlah 100 (seratus), 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar dan 2 (dua) Unit HP yang merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II David;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa II David yang diperoleh dari Kendari. Adapun Terdakwa II David datang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Sdr. Subhan pada siang hari sebelum penangkapan yakni hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 WITA;

- Bahwa awalnya Terdakwa II David chat Terdakwa I dan mengatakan bahwa Terdakwa II David akan datang ke Raha untuk menghadiri acara pernikahan Terdakwa I dengan Saksi Heni. Selain itu Terdakwa II David juga memberitahu Terdakwa I bahwa akan membawa Narkoba jenis shabu, katanya narkoba jenis shabu tersebut untuk dipake-pake dan Terdakwa II David sempat tanya apakah ada klien atau pasien yang mau beli dan Terdakwa I menjawab, ada karena biasa ada teman-teman yang datang dirumah bawa narkoba jenis shabu untuk dipakai;

- Bahwa Terdakwa II David membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Kendari awalnya sebanyak 7 (tujuh) gram dalam 1 (satu) sachet kemudian dibungkus oleh alumunium foil bekas bungkus rokok;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa II David tersebut sempat di pakai sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama oleh Terdakwa I, Terdakwa II David, Sdr. Subhan dan Saksi Heni pada jam 11.00 WITA dan yang kedua oleh Terdakwa I, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Sdr. Subhan sekitar jam 17.00 WITA pada hari yang sama sebelum penangkapan;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dipecah oleh Terdakwa I, yakni sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing ukuran 70 atau 0,4 (nol koma empat) gram untuk dibawa oleh Sdr. Subhan ke Muna Barat, saat itu yang menyuruh Terdakwa I untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa II David;

- Bahwa timbangan dan 100 (sachet) kosong yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah timbangan dan sachet kosong yang dibawa oleh Sdr. Arul. Adapun yang meminta Sdr. Arul

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawakan timbangan digital adalah Terdakwa I dan Terdakwa I juga yang memesan sachet kosong kepada Sdr. Arul;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk di pakai sebagian dan di jual atau di edarkan sebgaiian, namun belum ada yang sempat terjual dan juga belum ada yang sempat ditempelkan;

- Bahwa foto-foto yang ada di HP Terdakwa I adalah foto-foto lokasi penempelan Narkoba jenis shabu, namun itu foto-foto lama bukan penempelan narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa II David;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II David Bin Wawan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin di Pasar Panjang Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu yang diamankan selain Terdakwa II adalah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Sdr. Arul dan Saksi Heni;

- Bahwa penangkapan pihak kepolisian menanyakan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menunjukan bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpas di dalam mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Surya kecil dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek sampurna yang masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam sachet warna putih bening, selain itu juga ditemukan sachet-sachet kosong ukuran kecil yang berjumlah 100 (seratus), 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar dan 2 (dua) Unit HP yang merupakan milik Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dan Terdakwa II;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa II yang diperoleh dari Kendari. Adapun Terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Imran yang berada di dalam Lapas Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II menjual motor milik Terdakwa II dengan harga Rp4.500.000,00 kemudian hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu. Adapun caranya adalah Terdakwa II mentransferkan uang sebesar Rp4.500.000,00 kepada Sdr. Imran yang berada di dalam Lapas Kendari, kemudian Terdakwa II diarahkan untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk bantu menjual Narkoba jenis shabu yang Terdakwa II beli tersebut di Raha, setelah itu Terdakwa II bersama dengan Sdr. Subhan membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Kendari menuju Raha dengan menggunakan kapal malam;
- Bahwa Sdr. Subhan adalah penghubung dan yang ambilkan narkoba jenis shabu tersebut selain itu Sdr. Subhan juga yang memberi tahu nomor rekening untuk trasfer harga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ke Raha karena mau menghadiri pernikahan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dengan Saksi Heni sedangkan Sdr. Subhan mau pulang ke Muna Barat. Selin itu Terdakwa II sudah bersepakat dengan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk sama-sama menjual narkoba jenis shabu tersebut di Raha, karena menurut Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin ada pembelinya di Raha;
- Bahwa Terdakwa II membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Kendari awalnya sebanyak 7 (tujuh) gram dalam 1 (satu) sachet kemudian dibungkus oleh alumunium foil bekas bungkus rokok;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa II tersebut sempat di pakai sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama oleh Terdaka I, Terdakwa II David, Sdr. Subhan dan Saksi Heni pada jam 11.00 WITA dan yang kedua oleh Terdakwa I, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Sdr. Subhan sekitar jam 17.00 WITA pada hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dipecah oleh Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, yakni sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing ukuran 70 atau 0,4 (nol koma empat) gram untuk dibawa oleh Sdr. Subhan ke Muna Barat, saat itu yang menyuruh

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa II;

- Bahwa Sdr. Subhan membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut ke Muna Barat adalah untuk dijual dan Terdakwa II berharap memperoleh harga narkoba jenis shabu dari penjualan Sdr. Subhan;

- Bahwa timbangan dan 100 sachet kosong yang ditemukan saat itu adalah timbangan dan sachet kosong yang dibawa oleh Sdr. Arul;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk di pakai sebagian dan di jual atau diedarkan sebgaiian, namun belum ada yang sempat terjual dan juga belum ada yang sempat ditempelkan;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet ukuran besar berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 5,4859 (lima koma empat delapan lima sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu netto + 0,3462 (nol koma tiga empat enam dua) gram;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam bertulisan CHQ POCKET SCALE;
- 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dengan Nomor Sim card 0823-5042-8153;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru Nomor Sim card 1 (satu) 0821-9715-2977 dan Sim card 2 (dua) 0853-9186-0895;
- 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI Atas nama DAFID;
- 2 (dua) Lembar Timah Rokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA di di tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin di Pasar Panjang Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Saksi La Ode Qalbuiddin, Saksi Andri Okat, Saksi Adung Swadana bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II David menjual motor milik Terdakwa II David dengan harga Rp4.500.000,00 kemudian hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu. Adapun caranya adalah Terdakwa II David mentransferkan uang sebesar Rp4.500.000,00 kepada Sdr. Imran yang berada di dalam Lapas Kendari, kemudian Terdakwa II David diarahkan untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu yang jumlahnya 7 (tujuh) gram dalam 1 (satu) sachet kemudian dibungkus oleh alumunium foil bekas bungkus rokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa II David meminta bantuan kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk bantu menjual Narkoba jenis shabu tersebut di Raha dengan menanyakan “apakah ada klien atau pasien yang mau beli di Raha?” dan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menjawab “ada karena biasa ada teman-teman yang datang dirumah bawa narkoba jenis shabu untuk dipakai sama-sama”, kemudian Terdakwa II David bersepakat dengan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk sama-sama menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di Raha, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2024 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II David bersama dengan Sdr. Subhan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dalam 1 (satu) sachet kemudian dibungkus oleh alumunium foil bekas bungkus rokok dari Kota Kendari menuju Raha dengan menggunakan kapal malam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa II David bersema dengan Sdr. Subhan tiba di rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, kemudian Terdakwa II David mengeluarkan barang yang terbungkus dengan alumunium foil bekas bungkus rokok dari saku celananya, lalu menyimpannya di atas kursi kemudian Terdakwa II David membuka alumunium foil tersebut yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet shabu ukuran besar lalu Terdakwa II David berkata kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin “tujuh gram ji

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saya bawa” lalu Terdakwa II David meletakkan paket shabu tersebut di atas lantai, setelah itu Saksi Heni bangun lalu berkata kepada “janganmi kamu simpan itu didalam kamar” sehingga saat itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin mengambil bungkus rokok surya lalu menaruh paket shabu tersebut dalam bungkus rokok surya kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin mengajak Terdakwa II David untuk menyimpan paket shabu yang ada dalam bungkus rokok surya tersebut di dalam mesin cuci;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa II David mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkoba jenis shabu dari dalam dompet Terdakwa II David kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Suban dan Saksi Heni mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menghubungi Sdr. Arul untuk membawakan timbangan digital, beberapa menit kemudian Sdr. Arul datang dan menyerahkan timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, lalu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin mengambil bungkus rokok surya yang berisi shabu dari dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin kembali ke dalam kamar, lalu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menimbang 1 (satu) sachet ukuran besar berisi shabu tersebut dan beratnya yakni 7 (tujuh) gram setelah itu Terdakwa II David mengeluarkan 2 (dua) sachet kosong dari dalam dompetnya lalu memberikannya kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sambil berkata “isimi dulu yang 45 dua sachet” sehingga saat itu juga Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin langsung mengisi shabu kedalam 2 (dua) sachet kecil dengan berat 0,40 gram. Setelah itu 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil tersebut Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin masukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna. Setelah itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin berkata “bisa kah isi lagi kaca biar temanku di pake juga barang dua kali tarik” lalu Terdakwa II David mengiyakan kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Subhan dan Sdr. Arul mengkonsumsi lagi narkoba jenis shabu tersebut bersama. Setelah itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin membawa 1 (satu) sachet ukuran besar berisi kristal bening shabu, yang ada dalam bungkus rokok surya, dan 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ada dalam bungkus rokok sampurna serta 1 (satu) timbangan digital ke dapur dan memasukkannya di dalam mesin cuci;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa II David memerintahkan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk membuat sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing ukuran 70 atau 0,4 (nol koma empat) gram untuk di bawa oleh Sdr. Subhan ke Muna Barat, lalu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menimbang lagi narkoba jenis shabu sesuai dengan berat yang diarahkan oleh Terdakwa II David, kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada Sdr. Suban, setelah itu Sdr. Suban langsung pergi ke Muna Barat. Kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni istirahat di dalam kamar Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin;

- Bahwa sekitar jam 20.30 WITA Saksi La Ode Qalbuiddin, Saksi Andri Okat dan Saksi Agung Swadana ditelepon oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang memberitahukan bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering terjadi transaksi narkoba dan konsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi La Ode Qalbuiddin, Saksi Andri Okat dan Saksi Agung Swadana bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pergi ke rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, sesampainya di lokasi, Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dengan cara mendobrak pintu depan rumah, pada saat itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni sedang berada didalam kamar;

- Bahwa kemudian Saksi La Ode Qalbuiddin, Saksi Andri Okat, Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mengamankan Para Terdakwa dan kemudian menanyakan barang berupa narkoba, kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menunjukkan tempat penyimpanan barang narkoba jenis shabu yaitu didalam mesin cuci yang terletak di dapur rumah tersebut, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Surya kecil dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek sampurna yang masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam sachet warna putih bening, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna juga menemukan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru, 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI atas nama Dafid dan 2 (dua) lembar timah rokok. Selanjutnya Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni serta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa II David yang diperoleh di Kendari dengan cara membeli dari Sdr. Imran yang berada di dalam Lapas Kendari;

- Bahwa timbangan digital dan 100 (seratus) sachet kosong yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah timbangan digital dan sachet kosong yang dibawa oleh Sdr. Arul karena diminta oleh Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tujuannya sebagian untuk di pakai dan sebagian lagi untuk di jual atau diedarkan oleh Para Terdakwa, namun belum ada yang sempat terjual dan juga belum ada yang sempat ditempelkan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.345 tanggal 2 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 2 Oktober 2023. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus dalam beberapa kemasan berisi kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0125, yaitu BB Krista bening dengan berat netto keseluruhan 5,8321 gram dengan sisa setelah disisihkan 5,8211 gram, dengan **Kesimpulan** barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai dan membeli atau menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut didapat dari membeli, menerima dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkotika tersebut, yakni apakah kepemilikan narkotika oleh Para Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk dikonsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Para Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H Laode Mbatu dan Terdakwa II David Bin Wawan yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, yang dimaksud percobaan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai suatu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, "bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya Terdakwa II David menjual motor milik Terdakwa II David dengan harga Rp4.500.000,00 kemudian hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli narkotika jenis shabu. Adapun caranya adalah Terdakwa II David mentransferkan uang sebesar Rp4.500.000,00 kepada Sdr. Imran yang berada di dalam Lapas Kendari, kemudian Terdakwa II David diarahkan untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu yang jumlahnya 7 (tujuh) gram dalam 1 (satu) sachet kemudian dibungkus oleh alumunium foil bekas bungkus rokok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II David meminta bantuan kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk bantu menjual Narkotika jenis shabu tersebut di Raha dengan menanyakan "apakah ada klien atau pasien yang mau beli di Raha?" dan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menjawab "ada karena biasa ada teman-teman yang datang dirumah bawa narkotika jenis shabu untuk dipakai sama-sama", kemudian Terdakwa II David bersepakat dengan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk sama-sama menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut di Raha, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2024 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II David bersama dengan Sdr. Subhan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dalam 1 (satu) sachet kemudian dibungkus oleh alumunium foil bekas bungkus rokok dari Kota Kendari menuju Raha dengan menggunakan kapal malam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa II David bersema dengan Sdr. Subhan tiba di rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, kemudian Terdakwa II David mengeluarkan barang yang terbungkus dengan alumunium foil bekas bungkus rokok dari saku celananya, lalu menyimpannya di atas kursi kemudian Terdakwa II David membuka alumunium foil tersebut yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet shabu ukuran besar lalu Terdakwa II David

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin “tujuh gram ji yang saya bawa” lalu Terdakwa II David meletakkan paket shabu tersebut di atas lantai, setelah itu Saksi Heni bangun lalu berkata kepada “janganmi kamu simpan itu didalam kamar” sehingga saat itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin mengambil bungkus rokok surya lalu menaruh paket shabu tersebut dalam bungkus rokok surya kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin mengajak Terdakwa II David untuk menyimpan paket shabu yang ada dalam bungkus rokok surya tersebut di dalam mesin cuci;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa II David mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkoba jenis shabu dari dalam dompet Terdakwa II David kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Suban dan Saksi Heni mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menghubungi Sdr. Arul untuk membawakan timbangan digital, beberapa menit kemudian Sdr. Arul datang dan menyerahkan timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, lalu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin mengambil bungkus rokok surya yang berisi shabu dari dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin kembali ke dalam kamar, lalu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menimbang 1 (satu) sachet ukuran besar berisi shabu tersebut dan beratnya yakni 7 (tujuh) gram setelah itu Terdakwa II David mengeluarkan 2 (dua) sachet kosong dari dalam dompetnya lalu memberikannya kepada Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sambil berkata “isimi dulu yang 45 dua sachet” sehingga saat itu juga Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin langsung mengisi shabu kedalam 2 (dua) sachet kecil dengan berat 0,40 gram. Setelah itu 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil tersebut Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin masukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna. Setelah itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin berkata “bisa kah isi lagi kaca biar temanku di pake juga barang dua kali tarik” lalu Terdakwa II David mengiyakan kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Subhan dan Sdr. Arul mengkonsumsi lagi narkoba jenis shabu tersebut bersama. Setelah itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin membawa 1 (satu) sachet ukuran besar berisi kristal bening shabu, yang ada dalam bungkus rokok surya, dan 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) timbangan digital ke bagian dapur dan memasukkannya di dalam mesin cuci;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa II David memerintahkan Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin untuk membuat sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing ukuran 70 atau 0,4 (nol koma empat) gram untuk di bawa oleh Sdr. Subhan ke Muna Barat, lalu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menimbang lagi narkotika jenis shabu sesuai dengan berat yang diarahkan oleh Terdakwa II David, kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada Sdr. Suban, setelah itu Sdr. Suban langsung pergi ke Muna Barat. Kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni istirahat di dalam kamar Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.30 WITA Saksi La Ode Qalbuudin, Saksi Andri Okat dan Saksi Agung Swadana ditelepon oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang memberitahukan bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin sering terjadi transaksi narkoba dan konsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi La Ode Qalbuudin, Saksi Andri Okat dan Saksi Agung Swadana bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pergi ke rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, sesampainya di lokasi, Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin dengan cara mendobrak pintu depan rumah, pada saat itu Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan Saksi Heni sedang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi La Ode Qalbuudin, Saksi Andri Okat, Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mengamankan Para Terdakwa dan kemudian menanyakan barang berupa narkoba, kemudian Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin menunjukkan tempat penyimpanan barang narkotika jenis shabu yaitu didalam mesin cuci yang terletak didapur rumah tersebut, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Surya kecil dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek sampurna yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam sachet warna putih bening, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna juga menemukan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru, 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI atas nama Dafid dan 2 (dua) lembar timah rokok. Selanjutnya Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin, Terdakwa II David, Sdr. Arul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heni serta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa II David yang diperoleh di Kendari dengan cara membeli dari Sdr. Imran yang berada di dalam Lapas Kendari;

Menimbang, bahwa timbangan digital dan 100 (seratus) sachet kosong yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah timbangan digital dan sachet kosong yang dibawa oleh Sdr. Arul karena diminta oleh Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut tujuannya sebagian untuk di pakai dan sebagian lagi untuk di jual atau diedarkan oleh Para Terdakwa, namun belum ada yang sempat terjual dan juga belum ada yang sempat ditempelkan Para Terdakwa sudah diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.345 tanggal 2 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 2 Oktober 2023. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus dalam beberapa kemasan berisi kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0125, yaitu BB Krista bening dengan berat netto keseluruhan 5,8321 gram dengan sisa setelah disisihkan 5,8211 gram, dengan **Kesimpulan** barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, telah nyata adanya niat dan permulaan pelaksanaan Para Terdakwa untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dimana Para Terdakwa telah bersepakat untuk bersama-sama menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang telah di peroleh Terdakwa II David dengan cara membeli dari Sdr. Imran yang berada di Lapas Kendari. Sekalipun dalam fakta dipersidangan Para Terdakwa belum sempat menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut serta belum mendapatkan keuntungan, hal tersebut tidak dapat meniadakan percobaan dan usaha yang telah dilakukan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Para Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari narkoba jenis shabu yang sudah berada di dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian saat penggeledahan ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) sachet kosong yang Terdakwa I La Ode Muhammad Jumayddin peroleh dari Sdr. Arul serta pernyataan Para Terdakwa di persidangan yang menyatakan narkoba jenis shabu tersebut tujuannya adalah untuk diedarkan atau dijual, apalagi tidak selesainya pelaksanaan Para Terdakwa tersebut bukanlah atas kehendaknya sendiri, melainkan karena Para Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna, bahkan dalam melakukan hal tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Para Terdakwa mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran narkoba yang ilegal, namun Para Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Percobaan Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut telah ditentukan berat minimum terhadap jenis narkoba dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.345 tanggal 2 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 2 Oktober 2023. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus dalam beberapa kemasan berisi kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0125, yaitu BB Krista bening dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto keseluruhan 5,8321 gram dengan sisa setelah disisihkan 5,8211 gram, dengan **Kesimpulan** barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka diketahui barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dikuasai oleh Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan memiliki total berat netto 5,8321 (lima koma delapan tiga dua satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Para Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk bersama-sama menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu yang telah di peroleh Terdakwa II David dengan cara membeli dari Sdr. Imran yang berada di Lapas Kendari. Sekalipun dalam fakta dipersidangan Para Terdakwa belum sempat menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut serta belum mendapatkan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, hal tersebut tidak dapat meniadakan percobaan dan usaha yang telah dilakukan Para Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan peredaran Narkoba. Namun demikian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa belum pernah di hukum dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa karena tujuan pidana itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pidana serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet ukuran besar berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 5,4859 (lima koma empat delapan lima sembilan) gram; 1 (satu) bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu netto + 0,3462 (nol koma tiga empat enam dua) gram; 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing; 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam bertulisan CHQ POCKET SCALE; 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil; 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI Atas nama DAFID; dan 2 (dua) Lembar Timah Rokok; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dengan Nomor Sim card 0823-5042-8153; dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru Nomor Sim card 1 (satu) 0821-9715-2977 dan Sim card 2 (dua) 0853-9186-0895; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Laode Muhammad Jumayddin Asyikin Alias Idin Bin H Laode Mbatu** dan **Terdakwa II David Bin Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet ukuran besar berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 5,4859 (lima koma empat delapan lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu netto + 0,3462 (nol koma tiga empat enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet bening bergaris warna hijau yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam bertulisan CHQ POCKET SCALE;
 - 1 (satu) Sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 100 (seratus) sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) tiket kapal KM. MEKAR TERATAI Atas nama DAFID;
 - 2 (dua) Lembar Timah Rokok;;

Dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dengan Nomor Sim card 0823-5042-8153;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y-12 warna biru Nomor Sim card 1 (satu) 0821-9715-2977 dan Sim card 2 (dua) 0853-9186-0895;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Mochamad Djunaedi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H., M.H. Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)